

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA GALUNG KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERIODE 2019

Ridwan¹, Haerawati²

¹Faculty of Economic, Patria Artha University
ridwanm3166@gmail.com

²Faculty of Economic, Patria Artha University

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of village fund allocation management in improving the development of Galung village.

In this study using qualitative research methods with a case study approach, the data sources used in this study are primary data and secondary data, informants in this study. Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Development Head. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Galung Village in 2019 is in accordance with applicable management regulations and has reached the level of effective management, as well as in the management of village fund allocations in the development sector, in accordance with the law for drafting village development plans.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Allocation, Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Galung.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, informan dalam penelitian ini: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Galung pada tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan yang berlaku dan mencapai tingkat yang efektif, serta pada pengelolaan alokasi dana desa dalam bidang pembangunan sudah sesuai dengan undang-undang penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Tujuan dalam pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang bertujuan dalam memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia didukung adanya keberadaan desa. Hal inilah yang membuat desa dijadikan ujung tombak pembangunan nasional karena desa merupakan lembaga yang mampu memperkuat lembaga pemerintahan nasional, dimana kesatuan masyarakat hukum adat desa yang dibuktikan dengan memiliki daya tahan luar yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Dimana desa telah memiliki struktur pemerintahan yang matang dan telah dijaga oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Senada dengan yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur keberadaan desa. Pada Undang-Undang

tersebut telah disebutkan bahwasanya Undang-Undang tersebut akan mengatur keberadaan organisasi yang ada pada suatu pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan desa mampu melakukan proses pembangunan desa pada suatu daerahnya masing-masing dengan mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan terpusatnya urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada pemerintah desa.

Terpusatnya urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota kepada pemerintah desa dengan pemberian otonomi daerah yaitu pemberian mengenai kewenangan dan keleluasaan untuk daerah dalam upaya mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/kota mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal

pada pemerintahan desa tersebut. Pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat harus lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut. Adapun landasan hukum dengan keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan dimana kedua UU tersebut telah membawa perubahan yang mendasar pada pola hubungan antara pemerintahan dan keuangan antar pusat dan daerah. Pendapatan yang didapatkan oleh desa salah satunya yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dimana Alokasi Dana Desa tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota pada setiap tahunnya dengan besaran dana minimal 10% berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang pembagiannya

sesuai dengan kriteria pembagian dana meliputi, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah unit komunitas yang ada di desa. . Yang kemudian, Alokasi Dana Desa ini menjadi pendukung dalam kegiatan otonomi desa supaya dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa.

Pengalokasian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadikan desa lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pembangunan daerah. Proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilakukan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju otonomi desa. Dimana Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dan jadi kunci utama dalam keberhasilan otonomi desa. Adanya dari bantuan langsung yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan

memiliki tujuan sebagai bantuan untuk mendorong pembiayaan dalam program pemerintah desa dan juga mendukung adanya dari partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan kegiatan pemerintahan pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung berupa Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/desa itu dapat meningkatkan pembangunan fisik daerah seperti halnya pada segi infrastruktur yang ada di desa dan juga pada pembangunan non fisik dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan adanya reformasi dan arus desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya dirubah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang

signifikan, dari pembangunan yang memegang pada negara menjadi paradigma pembangunan yang memegang masyarakat atau biasa yang disebut dengan istilah pembangunan masyarakat.

Desa Galung merupakan salah satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Barru yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Galung dan Dusun Kalompi. Pada tahun 2019 Desa Galung memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.286.346.300.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Periode 2019 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan. Menurut Mardiasmo (2014), efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

Adapun menurut ahli Insrawijaya (2015) Efektivitas adalah suatu program kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dicapai. Menurut The Liang Gie (2012), efektivitas adalah keadaan atau

kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penyaluran ADD Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu di dalam pengelolaan APBDDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain :

a. Partisipatif

Proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus

LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh (Transparan).

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

b. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan Alokasi dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

c. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat

menunjukkan atas tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2015:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2015:22) mengemukakan, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

- a. Asas-asas pengelolaan alokasi dana desa
1. Transparan
- Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel
- Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif
- Yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran
- Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- b. Pengelolaan keuangan desa
1. Perencanaan
- a) Sekdes menyusun Rapardes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD
- b) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
- d) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Pemerintah Desa.
- c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- e) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

- a) Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.

- b) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.

- c) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.

- e) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 berikutnya.

- f) Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APDesa semester pertama dan semester akhir tahun.

- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBdesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan

pembiayaan dimana ditetapkan dengan perdes.

- c) Laporan format laporan : pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan. APBDesa T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa.

5. Pengawasan

- a) Masyarakat Desa melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- b) Camat melakukan pengawasan Desa melalui kegiatan fasilitasi.
- c) Badan Penanggulangan Desa (BPD) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- d) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan

Aset Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- e) Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara.
- f) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

Alokasi Dana Desa

Salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa itu ada di APBDes yaitu berupa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan ditransferkan melalui kepala urusan keuangan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka kebutuhan desa akan terpenuhi dalam mengelola pembangunan desa dan

keperintahannya secara otonom. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Desa, dimana penyelenggaraan pada urusan Pemerintahan Desa didanai dari APBDes dan bantuan Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan untuk desa dari Kabupaten/Kota yang sudah dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan otonomi supaya desa dapat berkembang serta mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayah yang strategis. Adapun besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, bahwasanya Alokasi Dana Desa tersebut memiliki maksud dan tujuan tersendiri yaitu Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa, sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan social

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwasanya Alokasi Dana Desa merupakan anggaran dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan pembagiannya secara proporsional untuk setiap desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih mencakup pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa):

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk tunjangan BPD

- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun

1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa..

- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
 - e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan.
 - d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan

proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antara antardesa, dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten, serta antarkabupaten.

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik. Oleh karena itu,

sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa,

siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa adalah konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 97 dan 80. Dalam pasal 97 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 6) Program pemerintah dan pemerintah daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan

untuk mendanai penyelenggaraan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan desa.

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan

- 2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Menurut Suparno, pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilakukan dengan imbang antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana kewajiban pemerintah dalam halnya pembangunan menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya diarahkan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Adapun mekanisme dalam pembangunan desa adalah dengan memadukan antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, dalam halnya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar saling menunjang dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dari keseluruhan program kegiatan tersebut.

a. Tujuan Pembangunan Desa

- 1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang tersebar ke seluruh wilayah
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, taraf hidup dan kemandirian masyarakat.
- 3) Mewujudkan desa dan kehidupan masyarakat desa yang maju, namun tetap bisa mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya.

4) Mendukung usaha-usaha menggalangkan ekspor non migasi dari perekonomian pedesaan.

b. Sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan pertanahan dan memproses masalah-masalah pertanahan dengan batas-batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan bersih.
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.

6) Meningkatkan perekonomian desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Pada dasarnya desa seharusnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam segi pengawasan. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian utama dari pembangunan, dimana dari pembangunan masyarakat dapat menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan, berikut uraiannya:

a. Pembangunan Fisik

Menurut B.S Muljana (2017), pembangunan yang bersifat infrastruktur atau sarana prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan

pemasaraan barang dan jasa serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Aspek pada pembangunan fisik merupakan suatu bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Pelaksanaan pada pembangunan fisik dibuktikan dengan adanya proyekproyek pada pembangunan fisik yaitu berupa sarana dan prasarana fisik.

Pembangunan fisik dilakukan agar dapat mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari yang tengah dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sarana infrastruktur. Pembangunan fisik itu meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan gedung dan pembangunan pasar. Berdasarkan pada sifatnya, pembangunan dapat diartikan

dengan merombak pembangunan yang secara bertahap, pembangunan tambal sulam dan menciptakan sesuatu yang baru. Berikut contoh proyek pada pembangunan fisik, antara lain:

1. Proyek pembangunan fisik bidang sosial, antara lain:

- a) Bangunan perumahan
- b) Bangunan kesehatan
- c) Sarana pemerintahan
- d) Jaringan fasilitas umum dan lain-lain.

2. Pembangunan sosial budaya, antara lain:

- a) Bangunan sarana pendidikan
- b) Tempat ibadah
- c) Seni budaya
- d) Bangunan museum sejarah dan lain-lain

3. Proyek fisik sosial ekonomi, antara lain:

- a) Pasar dan pusat perkotaan
- b) Pusat perkantoran dan perdagangan

- c) Bangunan pergudangan
- d) Terminal dan stasiun kereta api
- e) Jalan raya dan sebagainya

Pembangunan dengan cara merombak yaitu dilakukan dengan mengganti bangunan yang sudah usang sesuai dengan keputusan masyarakat, pemerintah dan dengan diikuti perkembangan zaman era modern. Sedangkan, pembangunan dengan menciptakan sesuatu yang baru yang dilakukan dengan cara membangun sesuatu yang baru dilakukan oleh sebuah instansi tertentu dengan tujuan menciptakan bangunan yang baru dan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pembangunan dengan tambal sulam dengan melakukan perbaikan bangunan yang rusak saja yang artinya semua bangunan/infrastruktur tidak sepenuhnya diperbaiki, tetapi hanya bagian tertentu saja yang diperbaiki. Tujuan dari adanya pembangunan

tambal sulam yaitu supaya infrastruktur yang rusak pada bagian tertentu dapat segera diperbaiki. Dengan adanya pembangunan tambal sulam ini menjadikan bangunan yang sedang rusak pada bagian tertentu akan cepat kembali seperti semula lagi, sehingga pengguna jalan dapat nyaman menggunakan akses jalan yang akan dilaluinya.

b. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pembangunan non fisik lebih mengedepankan pada kualitas sumber daya manusia, karena pada dasarnya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melaksanakan pembangunan fisik. Jadi pembangunan tidak hanya berpatokan pada salah satu aspek saja, tapi pembangunan non fisik dan fisik lebih diselaraskan untuk bersinergi satu sama lain.

Pembangunan non fisik dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan non fisik sangatlah perlu diperhatikan. Dimana manusia selalu mengalami adaptasi dan aktif terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi pada kegiatan masyarakat mencerminkan dan juga mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yaitu, perubahan sosial, ekonomi, kultural dan perubahan-perubahan lainnya.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka dalam adaptasi harus menerapkan usaha pada bidang non fisik, yang masyarakatnya harus mampu membaca kondisi dan situasi pada masing-masing daerah. Kegiatan ini dilakukan karena pembangunan non

fisik pada daerah satu dengan yang satu berbeda. Dalam perealisasi pembangunan non fisik yang ada diberbagai daerah harus melakukan beberapa cara, salah satunya yaitu melakukan penyuluhan ataupun memberikan bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga

dengan adanya usaha tersebut diharapkan masyarakat mampu menerima tantangan dalam pembangunan non fisik. Berikut beberapa proyek pada pembangunan non fisik antara lain, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perekonomian masyarakat, Kesehatan dan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan studi kasus yaitu memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang akan diteliti dengan tipe penelitian studi kasus dapat mempermudah peneliti dalam menyampaikan suatu gambaran secara lebih detail mengenai suatu situasi atau objek.

Menurut Nafidah dan Anisa (2017) metode penelitian deskriptif

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari seseorang yang dapat diamati yang diharapkan dapat dianalisis dan dikaji segala temuannya pada saat penelitian dilakukan. Lebih spesifiknya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*) yakni pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek pada titik waktu tertentu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung melalui informasi lapangan berupa wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris, bendahara dan kaur pembangunan di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung hanya melalui laporan-laporan berupa laporan pertanggung jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

2. Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian yakni di Desa Galung Kecamatan Barru menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati keadaan hasil pembangunan ataupun seluruh kegiatan pembangunan.

- b. Wawancara

Yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan dialog atau diskusi

dengan Kepala Desa Galung, Perangkat Desa Galung dan pihak terkait lainnya.

c. Dokumentasi

Yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data lain yang relevan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek maupun subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan kemudian akan ditarik suatu

kesimpulan dari hasil penelitiannya (Sugiyono, 2010: 115).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Galung, Sekretaris Desa Galung, Bendahara Desa Galung, Kaur Pembangunan Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu yang akan dijadikan responden (Sugiyono, 2010: 116).

Penelitian ini menggunakan sampel yakni Sekretaris Desa yang berjumlah satu orang, Kaur Keuangan berjumlah satu orang, Kaur Pembangunan berjumlah satu orang, Ketua RT satu orang.

Metode Analisis

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015: 335).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga pada saat selesai mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang informasi yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2015: 338). Pada saat penelitian berlangsung data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dipilih-pilah informasi mana saja yang sekiranya dianggap perlu dan penting dalam suatu penelitian.

Reduksi data akan dilaksanakan secara terus menerus selama kegiatan penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci (Sugiyono, 2015: 338-339).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2015: 341).

Analisis terhadap data yang diperoleh dengan jalan membandingkan antara Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.286.346.300 dengan realisasi yang telah terlaksana sebesar Rp. 1.237.276.290.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan juga

verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat sementara, sehingga simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2015: 345)

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Pasal 79 Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud perlunya ditetapkan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa Galung tahun 2017 sampai 2023. Adapun jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Desa Galung pada tahun 2019 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Galung
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Pendapatan
Pendapatan	
Pendapatan Transfer	Rp. 1.133.879.000,00
Dana Desa	Rp. 1.133.879.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.133.879.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 1.286.346.300,00
Belanja	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 892.017.228,14
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 1.113.791.924,90
Sub Bidang Pendidikan	Rp. 92.157.480,00
Dukungan Penyelenggaraan Paud	Rp. 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/ Kendaraan	Rp. 10.000.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp. 82.157.480,00
Belanja barang dan jasa	Rp.82.157.480,00
Belanja barang perlengkapan	Rp.22.357.480,00
Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Rp.409.000,00
Belanja barang cetak dan pengandaan	Rp. 100.000,00
Belanja barang konsumsi (makan/ minum)	Rp. 21.578.480,00
Belanja bendera unbul-unbul spanduk	Rp. 270.000,00
Belanja jasa honorium	Rp. 38.000.000,00

Belanja jasa honorium tenaga ahli profesi/konsultan/narasumber	Rp. 38.000.000,00
Belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp. 21.800.000,00
Belanja bantuan mesin peralatan/kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp. 10.000.000,00
Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp.550.388.582,64
Pembangunan/rehabilitas peningkatan/ pengerasan jalan desa	Rp. 133.463.482,00
Belanja modal	Rp. 133.463.482,00
Belanja modal jalan/prasarana jalan	Rp. 133.463.482,00
Belanja modal jalan - honor tim pelaksanaan kegiatan	Rp. 3.416.632,00
Belanja modal jalan – upah tenaga kerja	Rp. 30.657.000,00
Belanja modal jalan – bahan baku/material	Rp. 94.527.850,00
Belanja modal jalan – sewa peralatan	Rp. 4.862.000,00
Pembangunan/rehabilitas/peningkatan embung desa	Rp. 416.925.100,64
Belanja modal	Rp. 416.925.100,64
Belanja modal irigasi embung/drainase/air limbah /persampahan	Rp. 416.925.100,64

Sumber: Buku APBDes 2019

Penggunaan alokasi dana desa pada bidang pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, mengurangi angka kemiskinan di suatu desa. Penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana.

Bidang Pembangunan sangat identik dengan pembuatan gedung, jalan, jembatan, rumah atau pembangunan fisik lain yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan bidang pembangunan yang ada di Desa

Galung menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019.

Pembangunan tersebut meliputi saluran irigasi, bendungan Irigasi, RLH, Jalan Tani dan Parit.

Proses penyusunan RPJMDesa

1. Pembentukan tim penyusunan RPJMDes
2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan baru
3. Tim penyusun RPJMDesa menyelaraskan arah kebijakan pembangunan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten

dengan pembangunan desa. Penyeragaman arah kebijakan itu dilakukan dengan meminta penjelasan dari pihak SKPD terkait untuk mendapatkan informasi tentang arah dan kebijakan pembangunan kabupaten.

4. Pengkajian keadaan desa secara partisipatif .

5. Tim penyusun RPJMDes melakukan pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Kegiatan pengkajian desa meliputi:

- a. Penyeragaman data desa
- b. Penggalan gagasan masyarakat
- c. Lokakarya desa
- d. Membuat skala prioritas tindakan
- e. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah
- f. Menetapkan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada

g. Menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa

6. Musyawarah desa

Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RPJMDes membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa

7. Musrengbangdes RPJMDes

8. Penetapan RPJMDes

Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Strategi merupakan perencanaan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Desa Galung dalam program pembangunan jangka menengah Desa Galung. Maka dari itu

strategi yang direncanakan harus jelas agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bisa tercapai, adapun strategi umum yang telah direncanakan sesuai dengan misi pemerintah Desa Galung kecamatan baru kabupaten baru sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik Masyarakat.
2. Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Dasar.
3. Misi Ketiga : Meningkatkan Taraf Hidup Perekonomian Masyarakat.
4. Misi Keempat : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan.
5. Misi Kelima : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan dalam meningkatkan infrastruktur Desa Galung menurut RPJMDes sebagai berikut :

1. Jalan desa yang sudah ada selalu ditingkatkan kualitas dan fungsinya.

2. Melakukan pembangunan peningkatan jalan dusun.
3. Melakukan pendataan ke rumah tangga yang belum menggunakan listrik dan penerangan jalan desa dan dusun.
4. Kebutuhan air bersih yang masih kurang di beberapa dusun di musim kemarau menjadi sasaran utama dalam peningkatan sarana dan prasarana air bersih.
5. Lapangan olahraga sudah ada namun belum tersedianya prasarana yang diinginkan dan pengoptimalkan penggunaannya.
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sosial masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan.

Rumusan prioritas masalah yang dihadapi adalah:

1. Tidak adanya sarana tempat pemasaran hasil pertanian.

2. Sarana jalan tani belum terealisasi 100%.
3. Belum adanya lampu jalan setiap dusun diDesa Galung.
4. Masih ada rumah masyarakat yang masih belum layak huni.
5. Masih sering terjadi kekurangan air bersih khususnya pada musim kemarau.
6. Masih banyaknya ternak yang berkeliaran dijalanan sehingga mengotori jalanan umum dengan tinjanya.
7. Masih ada warga masyarakat yang belum memiliki kartu sehat.
8. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
9. Masih banyak masyarakat yang mengandangkan ternaknya Sapi/Kambing dibawah kolom rumah.
10. Masih banyak masyarakat buang sampah sembarang tempat.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. berdasarkan RPJMDes Desa Galung bahwa pemerintah Desa Galung sudah melakukan prosedur merencanakan pembangunan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota.

Dengan mencocokkan peraturan yang berlaku maka pemerintah Desa Galung dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan alokasi dana desa tahap awal yakni perencanaan. Mulai dari melakukan musyawarah dusun (Musdus) yang melibatkan RT/RW Musdes yang merupakan musyawarah antara perangkat desa dan juga BPD.

Kemudian dilanjutkan ke forum yang lebih besar yakni Musrenbagdes yang dihadiri oleh perangkat desa, RT RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama sampai pihak kecamatan. Dalam

melaksanakan musyawarah, pemerintah Desa Galung ikut serta melibatkan unsur masyarakat yang sehingga program-program yang didanai dari alokasi dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan. Namun penetapan skala prioritas pendanaan tersebut juga harus mengacu pada RPJM Des serta RKPDes yang sudah dibuat sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak.

Pelaksanaan

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa telah diatur penggunaan keuangan desa. Disebutkan bahwa belanja desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Galung sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam menjalankan program-program, sudah dilakukan dengan membentuk Tim khusus yang disebut TPK(Tim Pelaksana Kecamatan). Tim tersebut juga salah satunya terdiri dari unsur masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, sesuai hasil wawancara bahwa pembangunan seharusnya memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar, seperti sumber daya manusia yakni mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar dimana hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran serta memberian lapangan pekerjaan.

Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan di Desa Galung dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas

di Desa Galung sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Namun untuk saat ini penatausahaan sudah harus menggunakan sistem aplikasi yang dijalankan oleh operator desa. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Galung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bendahara Desa Galung telah menyatakan bahwa pemerintah Desa Galung sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelaksanaan program yang dibiayai dari alokasi dana desa wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan kepada Camat yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

Pengawasan

Masyarakat desa galung

melakukan pengawasan dalam pemberian dan penyaluran pemantauan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta camat turut serta dalam melakukan pengawasan, badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Hasil

Pembangunan merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan sumber daya guna membangun masyarakat secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat. Karena desa beserta masyarakat merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup diwilayah pedesaan.

Berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria

penilaian dan kinerja keuangan penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.

1. Hasil perbandingan antara 90%-100% berarti efektif.
2. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif.

3. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif.

4. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.

Desa Galung memperoleh alokasi dana desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.286.346.300 untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa dan realisasi anggaran pembangunan 2019 pada Desa Galung sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pembangunan Desa Galung 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase pencapaian (%)
1	Saluran Irigasi Kalompi	Rp.57.209.550	Rp.57.209.500	50%
2	Bendungan Irigasi Appolonge	Rp.152.987.400	Rp.152.987.400	100%
3	Dam Parit Balang Rakkoe	Rp.263.937.000	Rp.263.937.000	100%
4	Rabat Beton Lamakka	Rp.133.463.482	Rp.133.415.800	100%
5	Rumah Layak Huni 01	Rp.51.342.700	Rp.51.342.700	100%
6	Rumah Layak Huni 02	Rp.51.342.700	Rp.51.342.700	100%
7	Jalan Tani	Rp.52.078.000	Rp.52.078.000	100%
8	Jalan Tani Appolonge	Rp.192.514.500	Rp.192.514.500	100%
9	Saluran Irigasi	Rp.178.297.700	Rp.178.297.700	100%
10	Rehab Aula Kantor Desa	Rp.56.199.766	Rp.56.199.766	100%

Sumber: Buku APBDes 2019

Anggaran Pembangunan dan Realisasi Desa Galung Kecamatan Barru Periode 2019.

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.237.276.290}{1.286.346.300} \times 100\%$$

Hasil : 96,18%

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa di bantu oleh lembaga masyarakat seperti karang taruna di Desa Galung.

Desa Galung merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Pada tahun 2019, Desa Galung mendapatkan

alokasi dana desa sebesar Rp.1.286.346..300 dan dana yang teralokasi ke pembangunan sebesar Rp. 1.237.276.290.

Hasil penelitian yang didapatkan dilapangan dan melibatkan data yang di dapatkan menunjukkan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Galung Efektif dengan nilai 96,18% Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang ada di Desa Galung secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
2. Secara umum pengelolaan alokasi dana desa diperuntukkan untuk

bidang pembangunan dan desa membangun. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU Desa pasal 97 dan 80 yaitu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan dan mengacu pada perencanaan serta meningkatkan perekonomian desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S.A. (2015), *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gie.The Liang, 2015, *Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta: Liberty.
- Liani, Sukma Febrianti. 2015 “Analisis Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Di Desa Wajok Hulu”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak*, Volume 2 no 1 Tahun 2015, Pontianak.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Insrawijaya Dalam Skripsi Novi Ardilah, “Efektivitas Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga”. (Skripsi Program Sarjana Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015)
- Todaro dalam skripsi Sulastrri, (2016) “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.”
- Mondale, T., F., Aliamin, dan Fahlevi, H. (2017). *Problematika pengelolaan keuangan desa (Studi perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa*
- Ravianto Masruri. 2015. *Analisis efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM)-MP*
- Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001)
- Sulastrri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Skripsi (2016)
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Rahman, M., A., Suwandi, M., dan Hamid, A. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam Pencapaian good governance*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.609.900327. Kreteria Rasio Efektivitas.

Peraturan Desa Galung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Desa Galung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2019.